



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 794/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7604051211840001, tempat dan tanggal lahir Kalitarrung, 12 November 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7604056410850001, tempat dan tanggal lahir Kalitarrung, 24 Oktober 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 November 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan register nomor 794/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 5 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-312/KUA.31.03.14/Pw.01/10/2020, tertanggal 28 Oktober 2021 menolak

Hal 1 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan pernikahan antara Xx xx Xx dengan Xx xx Xx, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Xx xx Xx umur 17 tahun, tempat/tanggal lahir Kalittarung, 30 Juli 2004 Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, dengan seorang laki-laki, bernama Xx xx Xx, umur 24 tempat/tanggal lahir 6 Desember 1997 Pendidikan, SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat Kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR:

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun dan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Hal 2 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Xx xx Xx) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Xx xx Xx);
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Para Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para

Hal 3 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon suami serta dibebani pembuktian;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Xx xx Xx, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa calon istri berumur 17 tahun;
- Bahwa pernikahan calon istri ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, karena calon istri belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah saling kenal mengenal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa orang tua calon istri tidak keberatan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon istri telah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri bila telah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri perawan;

Bahwa, calon suami bernama Xx xx Xx telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua calon istri;
- Bahwa calon suami saat ini berumur 24 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah saling kenal mengenal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin cepat menikah karena suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon istri telah hamil 5 bulan;
- Bahwa status calon istri gadis dan calon suami jejaka;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal 4 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab bila telah menikah dengan calon istri;

Bahwa ayah kandung calon suami bernama Xx xx x, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon suami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Para Pemohon 17 tahun sedangkan calon suami berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon istri dan calon suami tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua calon istri rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa calon istri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa calon istri sudah siap memxxa rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga demikian pula calon suami siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani;

Bahwa ibu kandung calon suami bernama xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon suami kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Para Pemohon 17 tahun sedangkan calon suami berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon istri dan calon suami tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa calon istri telah hamil 5 bulan;

Hal 5 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa calon istri sudah siap memxxa rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga demikian pula calon suami siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani;

Bahwa, selain menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas Xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali

Hal 6 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P7;

8. Surat pernyataan hamil, atas nama Xx, telah bermeterai cukup, oleh Hakim, diberi tanda P8;

9. Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar nomor B-312/KUA.31.03.14/Pw.01/10/2020, tertanggal 28 Oktober 2021, telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P9;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Poros Tutar Dusun Timolo Desa xxxx xxxxxx KJecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa calon istri berumur 17 tahun sedangkan calon suami berumur 24 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon istri dan calon suami rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri telah 6 bulan;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Hal 7 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasi Lingkungan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi ipar Pemohon I;
- Bahwa umur calon istri 17 tahun sedangkan calon suami 24 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon istri dan calon suami rela dan ikhlas untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon istri telah hamil 6 bulan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Hal 8 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Xx xx Xx dengan calon suaminya yang bernama Xx xx Xx, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan perihal risiko serta dampak yang muncul apabila anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti halnya kemungkinan

Hal 9 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim telah meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang keterangannya telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P9, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (fotokopi kartu tanda penduduk) Para Pemohon yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data identitas kependudukan Para Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar diwilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 (fotokopi kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon sehingga terbukti anak Para Pemohon yang bernama Xx lahir tanggal 30 Juli 2004, dalam

Hal 10 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi ijazah SMP) atas nama Xx yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen resmi untuk membuktikan legalitas status dan strata pendidikan, dengan demikian anak Para Pemohon telah lulus menempuh pendidikan sekolah menengah pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 (fotokopi kartu tanda penduduk) atas nama Xx yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan calon suami sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 (fotokopi kutipan akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai akta kelahiran calon suami anak Para Pemohon sehingga terbukti calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xx lahir tanggal 6 Desember 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 (surat pernyataan hamil) atas nama Xx, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia kehamilan calon istri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti-bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 (pemberitahuan penolakan pernikahan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan, namun belum mencapai usia minimal perkawinan (19 tahun) sehingga perkawinannya di tolak oleh Kepala

Hal 11 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas, yang menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon di depan persidangan menerangkan dibawah sumpahnya tentang kesungguhan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang sudah menjalin hubungan karena suka sama suka dan saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan lagi pula anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi efek negatif dari masyarakat dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, lagi pula keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, dan dikuatkan juga bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan keterangan saksi tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Hal 12 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Xx lahir pada tanggal 30 Juli 2004 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Xx, tanggal lahir 6 Desember 1997;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah saling kenal mengenal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, namun ditolak dengan alasan dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami suka sama suka dan sudah saling mencintai dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa orang tua dari calon istri tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah siap dan sanggup untuk menikah;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 17 tahun yang menurut Undang-Undang perkawinan harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6

Hal 13 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan sesuai dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami walaupun sampai saat ini anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun telah menyatakan siap menjadi seorang istri dan siap memxxa rumah tangga, begitupula dengan calon suaminya menyatakan siap menjadi seorang kepala rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikhis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi *aqil baligh* yang ditandai dengan ihtilam, oleh karenanya anak Para Pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon suaminya, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga serta istri sebagai ayah rumah tangga (vide Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan materil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal 14 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ayah rumah tangga dan telah pula didukung oleh Para Pemohon dan keluarga calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keinginan atau kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya agar dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan mendapatkan keturunan serta dapat memelihara anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berkenalan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (memxxa rumah tangga) keduanya tidak bisa dipisahkan, maka Hakim menilai untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk dinikahkan;

Hal 15 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Xx xx Xx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xx xx Xx);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp940.000,00,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabuilaakhir 1443 Hijriah oleh H.Adam,S.Ag, sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Drs.Sayadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hal 16 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H.Adam,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 820.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp940.000,00
	Terbilang	: (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Yang sama bunyinya oleh

Panitera

Dra.Saripa Jama

Hal 17 dari 17 Hal Salinan Penetapan No 794/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)